

PEMBENTUKAN- TIM PENGELOLA KEARSIPAN-KPU KABUPATEN KUDUS

Kpt 59 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu memperjelas pengelolaan unit karsipan dan unit pengolah dalam melaksanakan kegiatan karsipan.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.43 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU 11 Tahun 2014; Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.7 Tahun 2021; PKPU No.17 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1037 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1257 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan Penjabaran Tugas Tim Pengelola Karsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November 2025.
Lampiran 2 hlm